



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

_____ tempat dan tanggal lahir Bitung, 14 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan di JNT Express, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 016/rw 004, Lingkungan Iv, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagai Pemohon I

_____, tempat dan tanggal lahir Bitung, 15 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 016/rw 004, Lingkungan Iv, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Bitg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah siri pada tanggal 24 November 2016;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama _____ Laki-laki, TTL Bitung, 07 April 2017;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 13 Juni 2022, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/03/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum.
5. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Bitung, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akta Kelahiran dengan mencantumkan nama Pemohon I Firmansyah Abdullah Bin Basir Abdullah yang merupakan ayah Biologis dari Farsya Abdullah dan ibu kandungnya Pemohon II Putri Opasi Binti Sahrul Opasi;
6. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] Laki-laki, TTL Bitung, 07 April 2017 anak Biologis dari Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup kepada Pemohon, tentang akibat hukum dari permohonannya akan tetapi Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]
[REDACTED] tertanggal 10 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]
[REDACTED] tertanggal 10 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172041111220001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas [REDACTED] dengan nomor 7172-LT23092021-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan lahir dari Lurah Pateten satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, dengan nomor 225/SK/P.satu/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah setempat, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.5);

Bahwa Pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Aertembaga, Kota Bitung. Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai kaka ipar Pemohon. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan terkait tentang pengesahan asal usul anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 November 2016, namun sebelum pernikahan sah tersebut telah lahir seorang anak laki laki bernama Farsya Abdullah lahir pada tanggal 7 April 2017;
- Bahwa anak tersebut adalah anak hasil hubungan Para Pemohon sebelum menikah telah melakukan hubungan biologis sehingga hamil dan melaksanakan nikah siri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan asal usul anak agar dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum, karena Pemohon akan mengurus perubahan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama [REDACTED] agar dapat dicantumkan dalam akta kelahiran nama ayah anak Pemohon tersebut;

2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

sebagai tante Pemohon. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan terkait tentang pengesahan asal usul anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 November 2016, namun sebelum pernikahan sah tersebut telah lahir seorang anak laki laki bernama Farsya Abdullah lahir pada tanggal 7 April 2017;
- Bahwa anak tersebut adalah anak hasil hubungan Para Pemohon sebelum menikah telah melakukan hubungan biologis sehingga hamil dan melaksanakan nikah siri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan asal usul anak agar dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum, karena Pemohon akan mengurus perubahan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Farsya Abdullah agar dapat dicantumkan dalam akta kelahiran nama ayah anak Pemohon tersebut; Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasehat yang cukup kepada Pemohon, tetantang akibat hukum dari permohonannya akan tetapi Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah beragama Islam dan mempunyai kepentingan langsung terhadap anak yang dimohonkan asal usulnya tersebut agar terjamin kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang kejiwaan anak, pendidikannya serta kepastian hukum dari siapa dan bagaimana ia dilahirkan, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah bahwa pada tahun 2014 para Pemohon menikah siri dikarenakan Pemohon II telah hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Farsya Abdullah yang lahir pada tanggal 7 April 2017. Beberapa tahun kemudian tepatnya tanggal 13 Juni 2022 para Pemohon baru melaksanakan pernikahan secara sah dihadapan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sehingga keluarlah kutipan akta nikah nomor 0033/03/VI/2022, tertanggal 14 Juni 2022, maka berkenaan dengan hal itu para Pemohon telah mengurus perbaikan akta kelahiran anak yang bernama Farsya Abdullah di Kantor Catatan Sipil namun terkendala dengan status anak tersebut, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan tentang asal usul anak ke Pengadilan Agama Bitung agar anak yang bernama Farsya Abdullah ditetapkan sebagai anak biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah anak yang bernama Farsya Abdullah, yang lahir pada 7 April 2017 adalah anak sah menurut hukum atau anak biologis antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, semuanya bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegeleen*) serta alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktianya

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang memberikan bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P4 adalah fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor: 0033/03/VI/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, tertanggal 14 Juni 2022 yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi kutipan akta Kelahiran atas nama Farsya Adullah, yang memberi bukti anak dari Para Pemohon yang lahir pada tanggal 7 April 2017 dan sampai saat ini dibawah pemeliharaan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg.), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang mendukung dalil-dalil Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Para Pemohon sudah pacaran dan melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga Pemohon II hamil;
2. Bahwa Para Pemohon menikah siri tanggal 24 November 2016 dan menikah sah pada tanggal 13 Juni 2022, dihadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sedangkan anak Para Pemohon yang bernama Rasya Abdullah lahir 7 April 2017, waktu Pemohon menikah sudah berumur sekitar 4 tahun;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan tentang asal usul anak agar dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum, karena Pemohon akan mengurus perubahan akta kelahiran agar dicantumkan ayah kandung dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPd, oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah

1. Bahwa sebelum menikah Para Pemohon melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga Pemohon II hamil;
2. Bahwa Para Pemohon menikah siri tanggal 24 November 2016 dan menikah sah pada tanggal 13 Juni 2022, dihadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sedangkan anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED] lahir 7 April 2017, waktu Pemohon menikah sudah berumur sekitar 4 tahun;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan tentang asal usul anak agar dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum, karena Pemohon akan mengurus perubahan akta kelahiran agar dicantumkan ayah kandung dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terhadap permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Dengan demikian untuk menentukan apakah perkawinan itu sah apa tidak tentunya harus merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya itu. Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 sd 38 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga akibat dari suatu perkawinan yang sah maka akan melahirkan anak yang sah. Demikian juga sebaliknya perkawinan yang tidak sah menurut hukum akan melahirkan anak yang tidak sah pula;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan anak yang tidak sah atau anak yang lahir diluar perkawinan yang sah maka dapat dilihat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010, memberikan penafsiran yang intinya adalah bahwa secara alamiah tidaklah mungkin seorang perempuan bisa hamil tanpa terjadinya pertemuan antara Ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan dengan ibunya yang melahirkan. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan atau meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Maka hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan, sehingga pasal Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, **harus**

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibaca“ anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa secara *lex specialis* dalam implementasinya bagi umat Islam “hubungan perdata” terhadap laki-laki yang menyebabkan anak lahir di luar nikah harus dibedakan antara lain: untuk anak yang terbukti lahir sebagai akibat dari pernikahan *sirri* yang sah secara *syar’i* (tidak tercatat di Kantor Urusan Agama) maka hubungan perdata dapat dimaknai secara umum yaitu anak bisa dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, bisa saling mewarisi, berlaku pula ketentuan wali nikah, serta kewajiban memberi nafkah. Sedangkan untuk anak yang lahir sebagai akibat hubungan suami isteri tanpa adanya ikatan perkawinan yang dalam bahasa hukum dikenal dengan anak biologis, maka hubungan perdata harus dimaknai secara khusus, yaitu terbatas pada adanya kewajiban perdata bahwa laki-laki yang menyebabkan anak lahir diluar nikah tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya yaitu ia wajib memberikan biaya hidup dan segala kebutuhan anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, adapun yang berkaitan dengan kewarisan maka hak keperdataannya tidak bisa diwujudkan dalam bentuk konsep waris Islam tetapi dalam bentuk wasiyat wajibah, demikian juga masalah nasab, anak biologis hanya dinasabkan kepada ibunya. Majelis Hakim berpendapat demikian karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyangkal berlakunya ketentuan-ketentuan hukum agama bagi pemeluknya atau kepercayaannya itu, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum angka 3, sehingga bagi yang beragama Islam implementasinya tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, diantaranya wajib menjaga keturunan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya pada petitum angka 2 mohon agar Pengadilan Agama Bitung menetapkan anak yang bernama Rasya Abdullah, yang lahir pada 7 April 2017 adalah anak biologis

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I [REDACTED] dengan seorang Perempuan yang bernama [REDACTED] maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum yang intinya adalah bahwa telah ternyata anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] yang lahir pada tanggal 7 April 2017, sedangkan Para Pemohon menikah pada tanggal 13 Juni 2022, dan jauh sebelumnya tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa para Pemohon telah menikah sekalipun dalam pernikahan sirri (menikah secara agama), jadi anak sudah berumur 4 tahun baru para Pemohon melangsungkan pernikahan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] tersebut adalah anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atau demi hukum disebut anak biologis;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon tersebut dikategorikan sebagai anak biologis, maka hubungan perdata harus dimaknai secara khusus, yaitu terbatas pada adanya kewajiban perdata, bahwa laki-laki (ayah biologis) yang menyebabkan anak lahir diluar nikah yang sah tersebut ([REDACTED]) harus bertanggung jawab atas perbuatannya yaitu ia wajib memberikan biaya hidup dan segala kebutuhan anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, adapun yang berkaitan dengan kewarisan maka hak keperdataannya tidak bisa diwujudkan dalam bentuk konsep waris Islam tetapi dalam bentuk wasiyat wajibah, demikian juga masalah nasab, anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa kontruksi hukum yang demikian ini berpijak atas dasar sabda Rasulullah saw yang berbunyi :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ولد للفراش وللعاهر الحجر

Artinya : Diriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda : anak biologis itu (dinasabkan) kepada ibunya, dan hak bagi laki yang berzina itu dilempar batu (rajam) .(HR.Buhari dan Muslim);

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 secara garis besar menyebutkan bahwa seseorang yang mengajukan permohonan tentang asal usul anak harus dapat membuktikan dengan akta kelahiran dari anak tersebut, dan ternyata terhadap perkara a quo Pemohon telah mengajukan akta kelahiran (bukti P.4) atas Rasya Abdullah, namun didalam akta tersebut tidak tercantum nama ayah biologisnya, maka hal demikian ini menjadikan anak kurang percaya diri dan akan menemui banyak kesulitan dan kendala dikemudian hari, terlebih apabila hal tersebut dikaitkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :*"setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"* adalah kurang arif dan bijaksana bahkan jauh dari rasa keadilan apabila didalam akta kelahiran tersebut tidak dicantumkan pula ayah biologisnya dalam arti bukan disebabkan kepadanya tetapi hanya mencantumkan ayah biologisnya, maka demi untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum, ayah biologis dari anak tersebut juga harus dicantumkan dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan beralasan hukum, dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama bernama [REDACTED], Laki-laki, TTL Bitung, 07 April 2017 adalah anak biologis dari seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] (Pemohon II) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Djumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh kami Masita Olii, S.HI, MH sebagai Ketua Majelis, dan M. Saekhoni, S.Sy., dan Uswatul Fikriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Lutfiah Mamonto, SAg., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Saekhoni, S.Sy
Hakim Anggota,

Masita Olii, S.HI, MH

Uswatul Fikriyah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj Lutfiah Mamonto, SAg

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,-
			-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)